



BUPATI KARANGANYAR
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN TARIF LAIN YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca** : 1. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar Nomor : 690 /124/ 2009 tanggal 4 April 2009 tentang Permohonan Persetujuan Penyesuaian Tarif PDAM;
2. Berita Acara Hasil Rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar tanggal 3 Maret 2009 tentang Pembahasan Penyesuaian Tarif PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar;
3. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 500/188 tanggal 7 Mei 2009 perihal Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.
- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan air bersih, maka perlu dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi yang tetap memperhatikan fungsi sosial;
- b. bahwa tarif yang berlaku di PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar berupa tarif langganan air minum, tarif pemeliharaan instalasi, administrasi dan tarif lain sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Negera Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM DAN TARIF LAIN YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar;
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar;
7. Air minum adalah air bersih yang layak minum sesuai dengan standart yang telah ditentukan;

8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m^3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM sesuai dengan klasifikasi konsumsi air;
9. Tarif lain-lain adalah besarnya biaya yang harus dibayar oleh pelanggan dan atau calon pelanggan yang meliputi : biaya administrasi rekening air, dana pemeliharaan instalasi, dan adanya perubahan status pelanggan serta rupa-rupa biaya lainnya;
10. Calon pelanggan adalah orang atau badan yang secara tertulis telah mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan air minum;
11. Pendapatan PDAM terdiri dari Pendapatan Air dan Pendapatan Non Air;
12. Pelanggan adalah orang atau badan yang secara tertulis telah terdaftar dan terpasang instalasi air minum di Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Sosial Umum adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah;
14. Sosial Khusus adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapat sumber dana dari kegiatannya;
15. Rumah Tangga I adalah golongan pelanggan rumah tangga yang di dalam rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan memiliki bentuk bangunan tipe $< 21 m^2$;
16. Rumah Tangga II adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan memiliki bentuk bangunan tipe $\geq 21 m^2$;
17. Rumah Tangga III adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta mempunyai usaha yang mendatangkan keuntungan dan/atau memiliki bangunan berbentuk mewah;
18. Sekolah adalah golongan pelanggan yang menyelenggarakan pendidikan baik berbentuk swasta maupun negeri;
19. Instansi Pemerintah adalah golongan pelanggan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan;
20. Golongan Niaga adalah golongan pelanggan yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
21. Golongan Industri adalah golongan pelanggan yang memiliki usaha yang berbadan hukum dan menyelenggarakan kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan besar.

B A B II KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 2

Klasifikasi pelanggan PDAM terdiri dari :

1. Golongan Sosial terdiri dari :
 - a. Sosial Umum terdiri dari :
 - 1) Hidrant Umum;
 - 2) Terminal air non komersil;
 - 3) Pelanggan khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
 - b. Sosial Khusus terdiri dari :
 - 1) Yayasan-yayasan Sosial;
 - 2) Panti asuhan;
 - 3) Tempat Ibadah (yang instalasi airnya khusus untuk keperluan ibadah);
 - 4) Pelanggan khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
2. Golongan Non Niaga, terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga I
Rumah dengan tipe $< 21 m^2$, rumah dengan fisik bangunan sederhana, berlantai ubin, tanah, yang berlokasi di kompleks perumahan, perkampungan atau pedesaan;

b. Rumah Tangga II

Rumah dengan tipe $\geq 21 \text{ m}^2$, rumah dengan fisik bangunan sederhana, berlantai ubin, tanah, yang berlokasi di kompleks perumahan, perkampungan atau pedesaan;

c. Rumah Tangga III:

1) Rumah yang berada pada prasaranan jalan Kabupaten/Propinsi, rumah dengan fisik

bangunan mewah, berlokasi di perumahan, perkampungan atau perkotaan

2) Rumah yang berada di wilayah pengembangan pelayanan

3) Rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan memiliki usaha untuk menambah

pendapatan :

a) Warung makan kecil (tanpa identitas nama usahanya);

b) Toko kecil (tanpa identitas nama usahanya);

c) Penjahit tidak mempunyai karyawan;

d) Salon tidak mempunyai karyawan.

3. Golongan Sekolah dan Instansi Pemerintah terdiri dari :

a. Sekolah terdiri dari :

1) Playgroup;

2) Taman Kanak-Kanak;

3) Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;

4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau sederajat;

5) Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;

6) Perguruan Tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau sederajat.

b. Instansi Pemerintah terdiri dari :

1) Sarana Instansi pemerintah;

2) Kantor-Kantor Pemerintah;

3) Markas/Kantor Angkatan Bersenjata dan Kepolisian;

4) Lembaga Pemerintah lainnya;

5) Kolam Renang milik pemerintah;

6) Asrama TNI/Polri;

7) Asrama/Rumah Dinas Milik Pemerintah.

4. Golongan Niaga terdiri dari :

a. Niaga kecil :

1) BUMD;

2) Kamar Mandi/MCK yang dikomersilkan;

3) Praktek Dokter (umum, spesialis, gigi, hewan);

4) Kantor Profesi (notaris/PPAT, pengacara, penasihat hukum, akuntan publik, psikologi, konsultan Pajak, Konsultan Tanah, Konsultan Bangunandan kontraktor);

5) Lembaga/Yayasan/Organisasi non sosial;

6) Rumah Makan;

7) Praktek Bidan;

8) Apotik dan Toko Obat;

9) Toko;

10) Salon, Rias Pengantin, Potong Rambut;

11) Asrama/indekos;

12) Studio foto;

13) Optical;

14) Losmen;

15) Gedung Olah Raga;

16) Stasiun Radio Swasta;

17) Katering;

18) Panti Pijat;

19) Penjahit yang mempunyai karyawan;

20) Sanggar kebugaran;

21) Agen travel, bus, kereta api, pesawat terbang;

22) Bengkel dan tempat cucian sepeda motor;

23) Warnet;

- 24) Warung;
- 25) Sanggar seni lukis;
- 26) Peternak Kecil;
- 27) Penggilingan kecil;
- 28) Kios;
- 29) Usaha-Usaha lain yang sejenis.

b. Niaga Besar :

- 1) BUMN;
- 2) Kantor instansi Swasta (Bank, Asuransi, Koperasi, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Developer, Pemasaran, Distributor);
- 3) Badan Usaha Swasta baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- 4) Dealer sepeda motor, Dealer mobil;
- 5) Rumah Sakit dan Klinik Swasta;
- 6) Hotel berbintang;
- 7) Restoran;
- 8) Gedung Pertemuan;
- 9) Balai Pengobatan;
- 10) Laboratorium swasta;
- 11) Bengkel dan tempat cucian mobil;
- 12) Pompa Bensin (SPBU);
- 13) Toserba, Supermaket, Plaza, Swalayan, Mall, dll;
- 14) Usaha air minum isi ulang;
- 15) Kolam renang swasta;
- 16) Pedagang besar (distributor);
- 17) Penggergajian kayu;
- 18) Kerajinan tangan yang menembus pasaran nasional;
- 19) Kerajinan rumah tangga yang menembus pasaran nasional;
- 20) Usaha-usaha lain yang sejenis.

5. Golongan Industri terdiri dari :

a. Industri Kecil :

- 1) Peternakan Besar;
- 2) Kerajinan Tangan yang menembus pasaran internasional;
- 3) Kerajinan Rumah Tangga yang menembus pasaran internasional;
- 4) Usaha – usaha lain yang sejenis.

b. Industri Besar :

- 1) Pabrik Kendaraan;
- 2) Pabrik Kimia;
- 3) Pertambangan;
- 4) Perkayuan;
- 5) Pembuatan Kapal;
- 6) Pabrik Minuman;
- 7) Pabrik air mineral;
- 8) Pabrik Es;
- 9) Pabrik Gula;
- 10) Pabrik Tekstil;
- 11) Dan usaha lain yang sejenis.

BAB III TARIP AIR MINUM

Pasal 3

Penerapan tarif dilakukan secara bertahap yakni :

- a. Tahap pertama bulan Juli 2009 sampai dengan Juni 2010;
- b. Tahap kedua bulan Juli 2010 sampai dengan Juni 2011;
- c. Tahap ketiga bulan Juli 2011 sampai dengan peraturan tarif yang baru.

Pasal 4

Tarif air minum PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Tarif lain-lain pada PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Setiap calon pelanggan baru yang mendaftarkan wajib membayar uang pendaftaran dan uang jaminan langganan.

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya sambungan baru yang wajib dibayar oleh calon pelanggan yang jumlahnya sebesar Rencana Anggaran Biaya (RAB) sambungan baru yang telah disetujui oleh calon pelanggan yang terdiri dari :
 - a. biaya izin sambungan baru;
 - b. segala kebutuhan material yang besarnya sesuai yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sambungan baru;
 - c. upah pemasangan ;
 - d. biaya survey / penelitian, perencanaan dan biaya gambar;
 - e. biaya pengujian instalasi pipa;
 - f. jasa pemasangan yang besarnya ditetapkan setinggi-tingginya 7.5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sambungan baru.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan wajib membayar rekening air dan non air selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi PDAM.

BAB V PELANGGARAN, DENDA DAN KERUSAKAN JARINGAN PIPA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM berupa pembayaran rekening air maupun non air setelah tanggal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Peraturan ini setiap bulannya dikenakan denda, sebagaimana terdapat dalam Lampiran III dari jumlah tagihan setiap bulan rekening.
- (2) Apabila pelanggan tidak membayar rekening air dan rekening non air berturut-turut selama 2 (dua) bulan maka Direksi Perusahaan Daerah Air Minum berhak melakukan penutupan sementara dan atau penyegelan.
- (3) Setiap pelanggan yang karena sesuatu hal diputus / ditutup alirannya, dapat mengajukan penyambungan kembali apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening tunggakan ditambah denda dan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diputus / ditutup sebagaimana dimaksud ayat (3) yang pemohonnya atas nama atau tempat / lokasi pelanggan lama dikenakan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diputus / ditutup sebagaimana dimaksud ayat (3) yang pemohonnya atas nama atau tempat / lokasi pelanggan lama dikenakan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Penyambungan kembali dilaksanakan setelah pelanggan yang bersangkutan memenuhi kewajiban pada ayat (1) ditambah kewajibannya melunasi semua tunggakan tagihan rekening air yang masih tercatat di PDAM.

Pasal 10

Setiap pelanggan dilarang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. dengan sengaja atau tidak sengaja merusak pipa dinas dengan jalan apapun yang bertujuan untuk memanfaatkan air;
- b. dengan sengaja atau tidak sengaja membuat / memasang sambungan gelap / sambungan yang tidak terdaftar dalam PDAM;
- c. memasang instalasi dengan cara dihubungkan dengan pipa dinas (instalasi sebelum meter air) langsung menuju instalasi persil;
- d. memasang pompa air yang dihubungkan langsung dengan pipa dinas dan atau pipa persil yang berfungsi untuk menyedot air minum;
- e. merubah instalasi air minum dan atau meter air tanpa mendapat ijin tertulis dari PDAM;
- f. membuka kembali sambungan yang telah diputus oleh PDAM tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari PDAM
- g. dengan sengaja atau tidak sengaja memutus segel pada meter air
- h. memasang alat atau benda yang berbentuk dengan cara apapun dengan tujuan menghentikan atau menghambat jalannya meter air;
- i. dengan sengaja atau tidak sengaja merusak meter air;
- j. merubah atau membuka meter air yang terpasang pada instalasi yang berada di rumah pelanggan.

Pasal 11

Ketentuan denda pelanggaran Pasal 9 Peraturan ini sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan masih ditambah denda pemakaian air sekurang-kurangnya 100 m³ dan atau setinggi-tingginya 500 m³ dengan tarip sesuai dengan golongan pelanggan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pekerjaan galian ditempat beradanya jaringan pipa PDAM berkewajiban :
 - a. memberikan / melaporkan terlebih dahulu kepada PDAM dengan menyerahkan jaminan dana untuk timbulnya kerusakan jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum maupun kerugian-kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut;
 - b. apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa PDAM serta timbulnya kerugian-kerugian lain, harus menanggung seluruh biaya kerusakan dan kerugian-kerugian tersebut dan dibayarkan kepada PDAM dan pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh PDAM;
 - c. penetapan besarnya jaminan serta denda kerusakan ditetapkan oleh Direksi PDAM dengan pertimbangan-pertimbangan dari unsur teknis, disesuaikan dengan kondisi kerusakan-kerusakan tersebut.
- (2) Uang Jaminan tersebut huruf a ayat (1) diperhitungkan pada kebutuhan dana tersebut huruf b ayat (1) apabila tidak menimbulkan kerusakan serta kerugian-kerugian lain, maka uang jaminan diserahkan kembali.

- (3) Dalam rangka pengawasan, perawatan jaringan-jaringan pipa terhadap adanya kegiatan-kegiatan penggalian, Direksi PDAM agar mengadakan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan tugas pemberian ijin penggalian jalan (Pemerintah Daerah).

Pasal 13

- (1) Perusakan, pencurian, merusak kualitas air secara klinis, membuat sambungan pipa air, menghambat pendistribusian air dan kelengkapan meter air yang dilakukan bukan pelanggan akan dituntut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi PDAM.
- (2) Perusakan kualitas air secara klinis di sumber-sumber air yang digunakan sebagai bahan air bersih (minum) Perusahaan Daerah Air Minum, akan dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi PDAM.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi PDAM.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 384 Tahun 2005 tentang Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M. Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada Tanggal 15 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 57

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 57 Tahun 2009
TANGGAL : 15 Mei 2009

**TABEL TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR**

I. TABEL TARIP Juli 2009 s/d Juni 2010

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	TABEL TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR (m ³)			
		0 - 10	11 - 20	21- 30	> 30
I.	SOSIAL				
1.	Sosial Umum (S.1)	650	650	650	650
2.	Sosial Khusus (S.2)	900	1.100	1.300	1.550
II.	NON NIAGA				
1.	Rumah Tangga I (R1)	1.100	1.800	1.900	2.100
2.	Rumah Tangga II (R2)	1.300	2.100	2.300	2.650
3.	Rumah Tangga III (R3)	1.650	2.200	2.650	2.900
III.	SEKOLAH/INSTANSI PEMERINTAH				
1	Sekolah (P.1)	1.450	2.000	2.400	2.850
2	Instansi Pemerintah(P.2)	2.200	3.100	3.500	4.200
IV.	NIAGA				
1.	Niaga Kecil (N.1)	2.200	3.100	3.650	4.300
2.	Niaga Besar (N.2)	3.300	3.650	4.750	5.500
V.	INDUSTRI				
1.	Industri Kecil (I.1)	3.500	3.750	4.950	5.500
2.	Industri Besar (I.2)	3.750	4.100	5.200	6.100

II. TABEL TARIP Juli 2010 s/d Juni 2011

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	TABEL TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR (m ³)			
		0 - 10	11 - 20	21- 30	> 30
I.	SOSIAL				
1.	Sosial Umum (S.1)	750	750	750	750
2.	Sosial Khusus (S.2)	1.000	1.200	1.450	1.700
II.	NON NIAGA				
1.	Rumah Tangga I (R1)	1.200	2.000	2.100	2.300
2.	Rumah Tangga II (R2)	1.500	2.300	2.600	2.850
3.	Rumah Tangga III (R3)	1.850	2.400	2.850	3.100
III.	SEKOLAH/INSTANSI PEMERINTAH				
1	Sekolah (P.1)	1.650	2.200	2.600	3.050
2	Instansi Pemerintah(P.2)	2.600	3.600	4.100	4.850
IV.	NIAGA				
1.	Niaga Kecil (N.1)	2.600	3.600	4.250	4.950
2.	Niaga Besar (N.2)	3.700	4.150	5.350	6.150
V	INDUSTRI				
1.	Industri Kecil (I.1)	3.900	4.250	5.550	6.150
2.	Industri Besar (I.2)	4.150	4.600	5.800	6.750

III. TABEL TARIP Juli 2011 s/d Peraturan Tarif yang Baru

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	TABEL TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR (m3)			
		0 - 10	11 - 20	21- 30	> 30
I.	SOSIAL				
1.	Sosial Umum (S.1)	850	850	850	850
2.	Sosial Khusus (S.2)	1.100	1.300	1.600	1.850
II.	NON NIAGA				
1.	Rumah Tangga I (R1)	1.300	2.200	2.300	2.500
2.	Rumah Tangga II (R2)	1.700	2.500	2.900	3.050
3.	Rumah Tangga III (R3)	2.050	2.600	3.100	3.300
III.	SEKOLAH/INSTANSI PEMERINTAH				
1	Sekolah (P.1)	1.850	2.400	2.800	3.250
2	Instansi Pemerintah(P.2)	3.000	4.100	4.700	5.500
IV.	NIAGA				
1.	Niaga Kecil (N.1)	3.000	4.100	4.850	5.600
2.	Niaga Besar (N.2)	4.100	4.650	5.950	6.800
V.	INDUSTRI				
1.	Industri Kecil (I.1)	4.300	4.750	6.150	6.800
2.	Industri Besar (I.2)	4.550	5.100	6.400	7.400

IV. Pemakaian minimal tarip golongan I, II, III dan IV adalah 10 (sepuluh) meter kubik per bulan.

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M. Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 57 Tahun 2009
 TANGGAL : 15 Mei 2009

TABEL TARIP LAIN-LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JENIS TARIP	RUPIAH
1.	Biaya administrasi rekening air per bulan	7,500
2.	Dana pemeliharaan instalasi meter	
	a. Diameter air terpasang ½"	2,500
	b. Diameter air terpasang ¾"	3,000
	c. Diameter air terpasang 1"	4,000
	d. Diameter air terpasang 1 ¼"	5,000
	e. Diameter air terpasang 1 ½"	6,000
	f. Diameter air terpasang 2"	7,000
	g. Diameter air terpasang 2 ½"	8,000
	h. Diameter air terpasang 3"	9,000
	i. Diameter air terpasang 4"	10,000
3.	Biaya Tera meter permintaan pelanggan	10,000
4.	Biaya sambung kembali karena pencabutan maksimal s/d 6 bulan	
	a. Golongan Sosial	25,000
	b. Golongan Non Niaga	50,000
	c. Golongan Niaga	75,000
	d. Golongan Industri dan melunasi tunggakan air maupun non air	100,000
5.	Biaya sambung kembali karena pencabutan lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan dikenakan biaya seperti tersebut diatas ditambah biaya penggantian meter air/ instalasi dan melunasi tunggakan air maupun non air	
6.	Biaya sambung kembali karena pencabutan lebih dari 12 bulan sesuai RAB	
7.	Biaya pemasangan sambungan baru dan melunasi tunggakan air maupun non air	
8.	Biaya ganti golongan tarip	50,000
9.	Biaya balik nama	50,000
10.	Pemohonan sambungan baru dikenakan :	
	a. Biaya pendaftaran	37,500
	b. Uang jaminan langganan	12,500
11.	Biaya pemasangan sambungan baru	Sesuai RAB
	Kehilangan meter yang terpasang pelanggan wajib mengganti	Sesuai RAB
12.	Pindah instalasi/meter air	Sesuai RAB

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S. Pd, M. Hum

TELAH DIKOREKSI
 BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 57 Tahun 2009
TANGGAL : 15 Mei 2009

**TABEL DENDA PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	JENIS PELANGGARAN	RUPIAH
1.	Keterlambatan pembayaran rekening air /non air	
2.	Merusak pipa dinas dengan tujuan memanfaatkan air minum	10% dengan minimal 5,000
3.	Memasang sambungan gelap dan tidak terdaftar di Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar ditambah denda pemakaian air selama memasang sambungan gelap	500,000 1,500,000
4.	Memasang instalasi air minum yang dihubungkan langsung dengan pipa dinas menuju instalasi persil	1,000,000
5.	Memasang pompa air yang dihubungkan langsung dengan pipa persil untuk menyedot air dari Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar	350,000
6.	Merubah instalasi air minum/ meter air tanpa mendapat izin tertulis dari Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar	350,000
7.	Membuka kembali sambungan yang telah diputus oleh Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar	500,000
	Memutus segel pada meter air	250,000
	Memasang benda atau alat dengan bentuk atau cara apapun yang menghambat jalannya meter air.	750,000
	Merusak meter air, pelanggan wajib mengganti meter air ditambah denda	500,000
	Merubah/ membuka meter air yang terpasang	350,000

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M. Hum

TELAAH KOREKSI
BAGIAN HUKUM